

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan lingkungan yang selalu mendapat perhatian besar hampir diseluruh wilayah adalah sampah. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta maraknya urbanisasi ataupun migrasi keberbagai wilayah, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk disuatu wilayah semakin bertambah serta konsumsi masyarakat meningkat sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang semakin harinya terus bertambah. Apabila kurang terkelola atau ketidakseimbangan pengelolaan sampah, kondisi ini mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kemudian, pemerintah melakukan suatu upaya dalam mengatasi persoalan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab (1) Ketentuan Umum Pasal (1) Ayat (5) berbunyi: “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

Pengelolaan sampah merupakan suatu upaya pengurangan dan penanganan sampah yang dikelola dari konsumsi masyarakat dilakukan melalui kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dengan memberikan *public service* atau pelayanan terhadap masyarakat. Dengan didukung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bab (I) Ketentuan Umum Pasal (1)

Ayat (1) tentang Pelayanan Publik, berbunyi: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau penyelenggaraan publik”.

Pengesahan undang-undang tentang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kemandirian suatu daerah agar mampu mengatur tanpa harus terlalu melibatkan pemerintah pusat dalam segala bentuk pelaksana teknisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah mengingat pada pelaksanaan teknisnya sering kali dijumpai hambatan-hambatan, baik berupa hambatan internal seperti pengelolalan manajerial, struktur birokrasi yang dituntut cepat dan tanggap maupun hambatan eksternal yang berada diluar pemerintah seperti peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi membentuk Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan serta pelayanan yang diberikan guna mengatasi persoalan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Kemudian, menjadi sebuah landasan hukum dalam pelaksanaan serta tugas yang harus dijalankan.

Pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat terhadap pengelolaan sampah, mendelegasikan urusan pada tiap Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) atau Koordinator Wilayah sebagai teknis pelayanan secara keseluruhan. Dengan begitu, pendelegasian penyelenggaraan pelayanan pada sektor publik menjadi tanggungjawab yang harus dijalankan. Dalam pelaporan kinerja secara keseluruhan memuat capaian realisasi kinerja seperti berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2017/2018

No	Sasaran Strategs	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		%	Kategori
				2017	2018		
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	% (poin)	64.17	59.17	92.21	Baik
		Indeks Kualitas Udara	% (poin)	65.33	73.63	112.70	Sangat Baik
2	Meningkatnya Perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	% (poin)	63.28	67.68	106.95	Sangat Baik
3	Meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir	Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	% (poin)	42	44	104.76	Sangat Baik

Sumber: *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH Kab.Sukabumi 2020*

Tabel 1.1 diatas menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi pada perbandingan realisasi tahun 2017-2018 kinerja sangat

baik. Serta berdasarkan data yang menjadi target realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Capaian realisasi kinerja Dinas Lingkungan hidup 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Poin (%)
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,50
		Indeks Kualitas Udara	74
2	Meningkatnya Perlindungan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	41
3	Meningkatnya ekosistem dan sumber daya pesisir	Persentase Luasan Ekosistem Pesisir Direhabilitasi	56,45

Sumber: *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH Kab.Sukabumi 2020*

Tabel 1.2 diatas menggambarkan bahwa terdapat target realisasi kinerja pada periode tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi apabila dibandingkan dengan 2 periode sebelumnya terdapat kenaikan dan dinilai baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pokok kebijakan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pelayanan publik pada pengelolaan sampah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah menjadi landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi membuat suatu aturan penyelenggaraan pengelolaan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan sampah atau Kebersihan. Pada peraturan tersebut, Bab II Pengelolaan Sampah Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal (2) sebagai pelayanan sektor publik menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi “sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik”.

Tugas pelayanan tersebut, pada teknis pelayanan diberikan pada tiap Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) atau Koordinator Wilayah untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sampah, terdapat enam koordinator wilayah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Dalam data sebagai berikut:

Tabel 1.3

Ruang Lingkup Jalur Pelayanan Koordinator Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2019

Wilayah Koordinasi	Kecamatan	Luas (ha)
Cisaat	Sukabumi	2,389.34
	Kadudampit	5,420.17
	Cisaat	2,145.40
	Caringin	2,319.50
	Gunungguruh	2,285.10
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		14,559.51

Cibadak	Cikembar	8,651.83
	Cibadak	6,289.29
	Cicantayan	3,842.58
	Nagrak	7,027.22
	Warungkiara	9,297.97
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		35,108.89
Cicurug	Cicurug	5,637.60
	Cidahu	2,916.60
	Parungkuda	3,182.75
	Bojonggenteng	2,179.71
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		13,916.66
Pelabuhanratu	Pelabuhanratu	10,287.91
	Simpenan	16,922.16
	Cikakak	11,644.26
	Cisolok	16,057.72
	Bantargadung	7,610.00
	Cikidang	1,114.77
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		63,636.82
Sukaraja	Purabaya	11,611.00
	Nyalindung	10,442.00
	Sukaraja	4,199.90
	Kebonpedes	1,034.83
	Cireunghas	2,862.00
	Gegerbitung	6,774.00
	Sukalarang	2,203.89
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		39,127.62
Jampangkulon	Surade	13,393.09
	Jampangkulon	7,977.02
	Ciracap	16,056.10
	Cibitung	8,893.00
	Cimanggu	6,267.00
	Kalibunder	8,617.00
	Waluran	9,891.00
	Ciemas	30,457.00
	Sagaranten	12,204.58
Jumlah Luas Jalur Pelayanan		113,755.79

Sumber: Data diolah Provil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Suakbumi Kasi

Pengurangan Sampah 2020

Tabel 1.3 diatas, peneliti melakukan penelitian di Koordinator Wilayah VI Jampangkulon dikarenakan mendapat cangkupan wilayah yang lebih luas

dibandingkan ke-lima koordinator wilayah lainnya, selain itu memiliki banyak persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ditugaskan pada Koordinator Wilayah VI Jampangkulon dinilai belum optimal. Diantaranya memuat data terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang menjadi tugas dan tanggungjawab berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jalur Pelayanan Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi 2019

No	Jalur Pelayanan	Jumlah Pelayanan Rumah Tangga	Jumlah pelayanan baru dilayani
01	Kecamatan Jampangkulon	13.990	243
02	Kecamatan Surade	25.222	124
03	Kecamatan Cimanggu	10.927	38
04	Kecamatan Ciracap	15.620	47
05	Kecamatan Waluran	8.781	53
06	Kecamatan Kalibunder	8.882	43
07	Kecamatan Cibitung	8.937	48
08	Kecamatan Ciemas	16.536	33
09	Kecamatan Sagaranten	18.308	113
Jumlah Jalur Pelayanan		127.203	742

Sumber: *Data diolah Provil Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon 2020*

Tabel 1.4 diatas menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sektor publik pada pengelolaan sampah rumah tangga terlihat bahwa dari sembilan kecamatan yang dilayani hanya 742 rumah tangga dari total keseluruhan 127.203

rumah tangga. Setidaknya terdapat 126.461 rumah tangga yang belum terlayani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang memuat volume timbunan sampah di ruanglingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon, data tersebut memberikan gambaran bahwa dalam menjalankan pengelolaan sampah serta pelayanan persampahan dari total keseluruhan terbilang sembilan kecamatan memuat volume sampah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Volume Sampah Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi 2019

Kecamatan	Jumlah Timbunan (m3)	Pengepul	Bank Sampah	TPS3R
Surade	40.00	60	1	-
Jampangkulon	40.99	34	2	-
Ciracap	12.02	22	1	-
Cibitung	21.48	11	-	-
Cimanggu	25.93	14	-	-
Kalibunder	23.02	26	-	-
Waluran	44.65	12	-	-
Ciemas	33.46	17	-	-
Sagaranten	9.14	26	-	-
JUMLAH	250,69	222	4	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Kasi Pengurangan Sampah diperoleh 22 Januari 2020

Tabel 1.5 Dengan volume sampah berkisar 250,69 m³, sekiranya adanya fasilitas untuk mendukung pada pengelolaan sampah sebagai alat untuk membantu petugas dalam penanganan timbunan sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga agar tidak dibuang disembarang tempat, terlihat bahwa masih minimnya fasilitas seperti bank sampah dan TPS3R di masing-masing wilayah. Namun, terdapat sebuah aturan terkait pengadaan fasilitas dengan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Sampah Pasal (6) menegaskan bahwa: “Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) poin (c) yakni: Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah”. Serta dipertegas pada Pasal (8) Kewajiban Ayat (4) berbunyi: “Pemerintah wajib untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)”.

Berdasarkan pada data volume sampah tersebut, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah keharusan mengingat dalam persoalan tersebut perlu adanya peran serta dan dukungan dari semua pihak, sesuai dengan Pasal (25) terkait peran masyarakat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan poin (b) aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber sampah melalui bank sampah dan atau TPST3R. Namun, pada data terlihat bahwa ketersediaan Bank Sampah hanya ada di 3 kecamatan dari total 9 kecamatan pada jalur pelayanan serta belum tersedianya TPS3R diseluruh jalur pelayanan akan berdampak pada pengelolaan sampah.

Bank sampah yang menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah hanya tersedia di 3 kecamatan. Sampah yang dihasilkan perharinya oleh rumah tangga, apabila masyarakat tidak mampu untuk mengelola dengan baik biasanya sampah tersebut dibuang ketempat atau lahan kosong disekitar rumahnya. Hal ini tentu akan menimbulkan suatu kontradiksi terkait pembuangan sampah liar. Dalam Pasal (26) berbunyi: “terkait dengan larangan pembuangan sampah yang salah satunya poin (e) membuang sampah ke badan air; sungai/selokan/situ/danau/laut dan tanah

terbuka/lapangan/kebun yang bukan peruntukan sampah”. Berdasarkan observasi lapangan setidaknya terdapat tumpukan sampah rumah tangga yang dibuang dilahan atau kebun kosong akses menuju Tempat Pemakaman Umum Surade, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Persoalan Pembuangan Sampah Liar berasal dari Sampah
Rumah Tangga 2019



Sumber: *Diperoleh Peneliti pada 02 Januari 2020*

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa sampah rumah tangga tersebut dibuang ke lahan kosong atau kebun kosong tidak jauh dari pemukiman warga, lokasi tersebut kerap kali menjadi langganan tempat pembuangan sampah liar yang berada di ruas jalan Kelurahan Surade tepatnya berada disekitar akses jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surade yang jaraknya berada tidak jauh dengan Kantor Kecamatan Surade, sekitar 6 km dari titik lokasi dari gambar tersebut diperoleh langsung peneliti. Dengan kemudahan akses dan teknologi saat ini, pada persoalan pengelolaan sampah beredar pemberitaan dari tahun 2019 dilaporkan oleh masyarakat dan kerap masuk media masa, telah mengungkapkan bahwa:

“Jorok tumpukan sampah rumahtangga terbungkus kantong plastik berserakan di ruas jalan Kelurahan Surade-Desa Kadaleman, tepatnya di Kampung Selaeurih Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga Kampung Sukarata, Kelurahan Surade, Dadang mengungkapkan lokasi tersebut memang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah warga yang melintas. Padahal disitu bukan tempat sampah dan tidak ada tempat sampah. (<https://sukabumiupdate.com/> diakses pada 13 Desember 2019).

Pemberitaan tersebut, terlihat bahwa maraknya aksi pembuangan sampah liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat membuang sampah pada tempat atau lahan kosong yang bukan peruntukkan pembuangan sampah. Kemudian bukan hanya di satu titik lokasi saja, pembuangan sampah liar ini terjadi di beberapa lokasi ruang lingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon. Seperti pada pemberitaan di ruas jalan Cibarehong menuju Cibungur ini merupakan akses jalan yang kerap digunakan masyarakat baik yang berpergian ke arah Kota atau Kabupaten Sukabumi maupun ke arah pasar atau pusat keramaian di wilayah Surade.

“Perilaku membuang sampah sembarangan masih saja terjadi. Seperti di pinggir jalan kabupaten ruas Cibarehong - Cibungur, tepatnya di Kampung Pasirmalang, Desa Gunungsungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Selain dipinggir jalan, bungkusan kantong plastik berisi sampah ini berserakan di selokan jalan. Keadaan ini menyebabkan tidak sedap dilihat karena kumuh. "Sudah terjadi lama lokasi tersebut sudah dijadikan tempat pembuangan sampah liar," kata Pjs Kades Gunungsungging, Hasan kepada sukabumiupdate.com, Rabu (23/10/2019). (<https://sukabumiupdate.com/> diakses pada 13 Desember 2019).

Ungkapan Pjs Kades Gunungsungging bapak Hasan menyapaikan lokasi tersebut kerap kali dijadikan tempat pembuangan sampah liar, dari ungkapan tersebut mempersepsikan bahwa seolah para oknum pembuang sampah liar terus menerus membuang sampah secara sembarangan, tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan akibat sampah liar tersebut. Persoalan sampah yang

dicantumkan hanya dua dari beberapa persoalan tumpukan sampah, yang diberitakan beberapa media banyak meliput persoalan sampah yang ada diruanglingkup kerja Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah Jampangkulon.

Berdasarkan data-data serta temuan-temuan dilapangan, terdapat persoalan tumpukan sampah berasal dari sampah rumah tangga serta pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan sampahan atau Kebersihan. Kemudian pada penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon yang harus dilaksanakan dengan optimal sehingga mengindikasikan bahwa pada implementasi peraturan tersebut, dinilai masih rendah. Berdasarkan latarbelakang, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi 2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan terkait pada permasalahan pengelolaan sampah, maka penulis dapat mengidentifikasi adanya suatu masalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Penyelenggaraan pelayanan sektor publik pada pengelolaan sampah rumah tangga masih belum sepenuhnya terlayani dari jalur pelayanan yang telah ditentukan.
2. Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebagai alat untuk membantu petugas dalam penanganan timbunan sampah dimasing-masing jalur pelayanan Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi terlihat masih kurang tersedia.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat ditandai dengan maraknya aksi oknum pembuang sampah liar disepanjang jalur pelayanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latarbelakang diatas dan identifikasi masalah, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan proses pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon?
2. Bagaimana hambatan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon.
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat merujuk terhadap dua aspek, seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini dapat digunakan guna referensi serta mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik dan untuk bahan masukan guna penelitian kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi menambah pengetahuan peneliti serta mempersiapkan diri terlibat berperan di masyarakat, serta persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

b. Bagi Instansi

Sebagai masukan serta acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

c. Bagi Universitas

Sebagai studi pustaka dan bacaan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik secara khusus dan umumnya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan skripsi terkait pengelolaan sampah dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, secara akademis akan dikaji berdasarkan:

Menurut James Anderson dalam Agustino (2016:7) kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Wahab (2017:133) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Dalam model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:242) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Kebijakan dan standar yang jelas.

Perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.

2. Sumber daya

Dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.

3. Kualitas Hubungan Interorganisasional.

Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

4. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana

Termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi


Apakah sumberdaya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana

tanggapan publik tentang kebijakan tersebut, apakah elite politik mendukung implementasi.

6. Disposisi atau tanggapan serta sikap pelaksana


Termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap.

Peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh Van Horn dan Van Metter, dengan alasan karena relevan dan signifikan dengan permasalahan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di ruanglingkup kerja Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi 2019, berdasarkan: Tujuan kebijakan dan Standar yang jelas, Sumber Daya, Kualitas hubungan interorganisasional, Karakteristik lembaga atau Organisasi pelaksana, Lingkungan politik, Sosial dan Ekonomi, Disposisi.

